



**P E N E T A P A N**

Nomor : 32/Pdt.P/2023/PN Unr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Ungaran ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 08 Mei 2023, Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Unr. tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Pemohon :

Nama : Daman Huri  
Tempat tanggal lahir : Kab. Semarang, 2 Oktober 1989  
Jeni Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Alamat : Dusun Kebonbawang, RT. 02/RW.07, Desa Kebondowo, Kec. Banyubiru, Kabupaten Semarang  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Setelah membaca Berita Acara persidangan tanggal 29 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan Permohonan Pemohon dilanjutkan, di persidangan secara lisan Pemohon menyatakan mencabut surat Permohonannya, dikarenakan dari Kantor Dukcapil sudah mengeluarkan akte kematian atas nama Siti Mutiah ;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon beralasan menurut hukum maka permohonan pencabutan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan dicabut oleh Pemohon, maka biaya perkara yang sudah berjalan dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan :

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Pencabutan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Unr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran yang tercatat dalam Register Perkara Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Unr tanggal 8 Mei 2023, telah dicabut oleh PEMOHON dalam persidangan;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah RP135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh kami : Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ungaran. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Heni Mardiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

Heni Mardiana, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

## Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: RP. 30.000,00
Biaya ATK	: RP. 75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. -
Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp.135.000,00
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 2 dari 2 Penetapan Pencabutan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Unr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 3 dari 2 Penetapan Pencabutan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Unr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 3**